

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0541/0/1983

tentang
JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 telah ditetapkan Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas/Institut Negeri;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0129/0/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b dipandang perlu menetapkan jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1981;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980 sampai dengan No. 0222g/0/1980, dan No. 0172/0/1983;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0129/0/1983;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B-887/I/MENPAN/11/83 tanggal 3 Nopember 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMPUNG.

Pasal 7

penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada pasal 2 sampai dengan pasal 6 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pen-
ayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

sejak berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

l. l. d.

PROF. DR. HUKUHO NOTOSUHANTO

Pasal 1

Universitas Lampung terdiri dari 5 (lima) fakultas yaitu :

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Hukum;
3. Fakultas Ekonomi;
4. Fakultas Pertanian;
5. Fakultas Non-gelar Teknologi.

Pasal 2

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu :

1. Jurusan Ilmu Pendidikan
2. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra
3. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pasal 3

Fakultas Hukum terdiri dari 5 (lima) jurusan yaitu :

1. Jurusan Hukum Keperdataan;
2. Jurusan Hukum Pidana;
3. Jurusan Hukum Tata Negara;
4. Jurusan Hukum Administrasi Negara;
5. Jurusan Ilmu Hukum Dasar Umum.

Pasal 4

✓ Fakultas Ekonomi terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu :

1. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
2. Jurusan Manajemen.

Pasal 5

Fakultas Pertanian terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu :

1. Jurusan Budi Daya Pertanian;
2. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Pasal 6

Fakultas Non-gelar Teknologi terdiri dari 1 (satu) jurusan yaitu :

- Jurusan Teknik Sipil.